



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 71 TAHUN 2024



**TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran dengan menambah pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah serta menambah belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dukungan anggaran pemindahan pedagang pasar Godean;
 - b. bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.097.265.966.299,00 (tiga triliun sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.005.414.756.661,00 (dua triliun lima miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.642.739.329.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp362.675.427.661,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.255.083.981.073,00, (tiga triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.460.885.280.724,00 (dua triliun empat ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan

puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.147.062.530.159,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.036.154.652.032,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp236.765.798.533,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.902.300.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.036.154.652.032,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - h. belanja barang dan jasa belanja operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp210.152.849.207,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp425.054.132.498,00 (empat ratus dua puluh lima miliar lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.098.771.581,00 (enam puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.804.362.300,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.122.408.816,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.125.373.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp127.743.396.130,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa belanja bantuan operasional kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.053.358.500,00 (lima belas miliar lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
6. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 63), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 September 2024



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 71